

PT PERTAMINA (PERSERO) DIREKTORAT LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FUNGSI SHIP CHARTERING

BERITA ACARA PREBID MEETING PENGADAAN 1 (SATU) UNIT SPOB – WO (E-CHARTERING)

Nomor: 047/BA/SHP62100/2021-S7

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 bulan Januari Tahun 2021 pukul 14.00 WIB, bertempat di E-CHARTERING, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 269/SHP62100/2021-S7 tanggal 18 Januari 2021 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Adapun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

_	<u>VOLUME I – MAIN TERM, SPECIFICATION AND BID AGENDA</u>
	A. MAIN TERM AND SPECIFICATION
	<> / Nil
	B. BID AGENDA
	<> / Nil
	VOLUME II ADMINISTRATION & CENEDAL DECLIDEMENT AND DID DROCEDURE
_	VOLUME II – ADMINISTRATION & GENERAL REQUIREMENT AND BID PROCEDURE
	<> / Nil
_	VOLUME III – SPECIFIC TERM & CONDITIONS
	<> / Nil
_	VOLUME IV – BID DOCUMENT
	A. COMMERCIAL DOCUMENT
	<> / Nil
	B. HSE DOCUMENT
	<> / Nil
	C. TECHNICAL DOCUMENT
	<> / Nil
	OWNED FORMATE (OF)
_	OWNER ESTIMATE (OE)

Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.


Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 21 Januari 2021

DIREKTORAT LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FUNGSI SHIP CHARTERING

Erfien Purwanto	Dedi Alfiyan	
Manager Ship Chartering,	Ast. Mgr. Ship Chartering Product & Small Craft,	User

DAFTAR HADIR PREBID PENGADAAN 1 (SATU) UNIT SPOB – WO LAYCAN 21 – 23 FEBRUARI 2021 (E-CHARTERING)



Pengadaan: ITB & TOR No. 269 Pengadaan 1 (satu) Unit SPOB - WO Laycan 21 - 23 Februari 2021

Periode : January-2021

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaa n
1/21/2021 2:07:00 PM	vania.pratiwi : Assalamu'alaikum Wr Wb Selamat siang Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan 1 (satu) Unit SPOB - WO Laycan 21 - 23 Februari 2021.		vania.pratiw i	vania.prati wi
1/21/2021 2:08:00 PM	vania.pratiwi : Prebid Meeting ini akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, ketentuan teknis, Owner Estimate (OE) dan Jadwal Bid Closing Pengadaan sebagai berikut:		vania.pratiw	vania.prati wi
1/21/2021 2:08:00 PM	A. KETENTUAN UMUM 1. Pelaksanaan Pengadaan ini mengacu pada SK Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-SO tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada). 2. Proses pengadaan ini dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka dan dipersyaratkan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina sebagai persyaratan proses pembayaran uang sewa. 3. Presentasi Prebid Meeting ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR) yang telah diupload di website: http://www.pertamina.com/news- room/procurement/shipping-procurement/ 4. Berkaitan dengan sistem pembayaran di MySAP Pertamina yang saat ini hanya dapat memproses pembayaran kepada Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat dengan nomor vendor berawalan 1 (satu) serta memiliki NPWP kantor pusat, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:		vania.pratiw i	vania.prati wi

	a. Penawaran pengadaan hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat. b. Invoice tagihan pembayaran uang sewa harus dibuat dari kantor pusat di mana Penyedia Jasa tersebut berada (bila ditagihkan dari kantor pusat, nomor vendor secara otomatis berawalan angka 1 (satu) dikarenakan mengacu pada NPWP Vendor dimaksud). 5. Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		
1/21/2021 2:09:00 PM	B. DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN DOKUMEN KOMERSIAL (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING) 1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR. 2. Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR. 3. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00. 4. Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00. 5. Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00. 6. Asli Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner yang ditandatangani pejabat yang berwenang sesuai Grosse Akta kapal di atas materai Rp 6.000,00. 7. Asli / Copy Surat Kuasa (POA). Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain. POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa yang sesuai dengan akta pendirian perusahaan. 8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval - Pertamina Safety Approval, Petrochina Terminal Approval, Bontang Terminal Approval, ACCEPTANCE Form Import Vessel (jika dipersyaratkan). 9. Asli Surat Pernyataan COT Base On. Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dari persyaratan Pertamina	vania.pratiw i	vania.prati wi

	11. Asli Surat Pernyata Dipersyaratkan jika pe 12. Asli Surat Pernyata	aan Pemenuhan STS Equipment (jika aan mengenai Periodical Drydocking eriode sewa utama adalah 3 (tiga) b	g. ulan atau kurang. ing, dan Sistem Informasi (Information System).		
1/21/2021 2:10:00 PM	1. Copy Pertamina Saf dalam spesifikasi tekn a. For Charter/On Cha b. Multi Grade Operat c. Suitable For Cargo V 2. Copy Sertifikat CSM sebagai berikut:	is dengan notasi: rter/Suitable For Charter ion Vith Flash Point Below 60 Degree C	aku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan elcius (untuk pengadaan White Oil) ori High Risk, dengan Risk Assessment diantaranya e)	vania.pratiw i	vania.prati wi
1/21/2021 2:10:00 PM	vania.pratiwi : SEQUENCE OF WORK Delivery Kapal Bunkering	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION 1. Tubrukan 2. Kandas 1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	POTENTIAL CONSEQUENCES 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal	vania.pratiw i	vania.prati wi

		1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
	Sandar/Lonas	2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
		3. Tumpahan Minyak/kebocoran	Pencemaran lingkungan perairan		
		4. Kebakaran/Meledak			
		1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
		2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
	Pengangkutan (Pelayaran)	3. Tumpahan Minyak/kebocoran	3. Pencemaran lingkungan perairan		
		4. Kebakaran/Meledak			
		5. Terbalik/Tenggelam			
		1. Tumpahan Minyak/kebocoran	1. Fatality / Kematian		
	Loading / Discharging	2. Kebakaran/Meledak	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
	Louding / Discharging		3. Pencemaran lingkungan perairan		
		– 1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
	Redelivery Kapal	_2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
	vania.pratiwi :				
	SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES		
	Delivery Kapal	1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
1/21/2021		_2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		is musti
2:10:00 PM		1. Tumpahan Minyak/kebocoran	1. Fatality / Kematian	vania.pratiw	wi
		2. Kebakaran/Meledak	2. Cidera Ringan Hingga Berat	1	VVI
	Bunkering	3. Kesalahan Pengisian Bahan	3. Pencemaran lingkungan perairan		
		Bakar	4. Kerusakan Mesin Kapal		

		1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
	Sandar/Lepas	2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
		3. Tumpahan Minyak/kebocoran	Pencemaran lingkungan perairan		
		4. Kebakaran/Meledak			
	1	1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
		2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
	Pengangkutan (Pelayaran)	3. Tumpahan Minyak/kebocoran	Pencemaran lingkungan perairan		
		4. Kebakaran/Meledak			
		5. Terbalik/Tenggelam			
		1. Tumpahan Minyak/kebocoran	1. Fatality / Kematian		
	Loading / Discharging 2.1	2. Kebakaran/Meledak	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
	Louding / Discharging		3. Pencemaran lingkungan		
		perairan			
	Redelivery Kapal	1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
		_2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
	vania.pratiwi :				
1/21/2021 2:13:00 PM	2021		(AN PROSES VERIFIKASI)	vania.pratiw i	vania.prati wi
vania.pratiwi :					
1/21/2021 2:14:00				vania.pratiw	vania.prati
PM	•	AJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)		i	wi
	1. Q88 Versi Terbaru (ı	untuk Oil Tanker) / Ship Particular (untuk SPOB, Tug Boat, Oil Barge).		

	2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement. 3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery). 4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank). Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) atau Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran. 5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau second hand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone (misal Batam) agar melampirkan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ataupun melampirkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). 6. Surat Laut (untuk Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB, Oil Barge) atau Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil (untuk Small Craft). 7. Grosse Akta. 8. Berita Acara Penggantian Bendera. Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. 9. Copy International Tonnage Measurement Certificate (Surat Ukur).		
1/21/2021 2:14:00 PM	vania.pratiwi: DOKUMEN TEKNIS (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI) 1. Copy International Load Line Certificate. 2. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate. 3. Copy Civil Liability Certificate. 4. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate/CLBC (For LPG Tanker) 5. Copy P&I Certificate. 6. Copy International Ship Security Certificate (ISSC).	vania.pratiw i	vania.prati wi

	 Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages. List of crew and their position on board (verifikasi pengesahan crew list dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery). Formulir rekap kriteria alat ukur standar. Formulir akses segel. Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi. Copy Builder Certificate. 		
1/21/2021 2:16:00 PM	vania.pratiwi : DOKUMEN LAIN-LAIN (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI) 1. Akta Pendirian Perusahaan.	vania.pratiw i	vania.prati wi
1/21/2021 2:17:00 PM	vania.pratiwi: C. SPESIFIKASI TEKNIS BASIC TERMS & CONDITIONS - Unit: 1 (satu) Unit - Charter Period: 6 (enam) Bulan plus opsi 3+3 (tiga plus tiga) bulan - Laycan: 21 – 23 Februari 2021 - Unavoidable Transportation Discrepancy: Max. 0.07%/grade - Charter Party: a. Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB). b. Pertamina Time Form II (Tug Boat, Oil Barge, Satgas, Harbour Tug, Crew Boat, etc.). c. Pertamina Contract of Affreighment (COA).	vania.pratiw i	vania.prati wi

	vania.pratiwi :		
1/21/2021 2:17:00 PM	TECHNICAL SPECIFICATIONS 1. Type of Vessel: SPOB - WO 2. YOB / Flag: 2007 Up / Indonesia 3. Draft: Max. 6.0 M 4. LOA: Max. 80.0 M 5. Service Speed: Min. 07 Knots Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 07 knots, di sisi lain kapal yang ditawarkan memiliki speed di atas 07 knots, maka service speed kapal dalam Bentuk II harus tetap dicantumkan 07 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi. 6. Type of Cargo: OIL PRODUCT / WHITE OIL (Premium/Pertamax/Pertamax Turbo/Kerosene/Pertalite/Solar/Biosolar/Pertadex/Dexlite/Fame) 7. Cargo Tank Capacity (98%): Min. 3,300 CuM 8. Grade of Cargo: Min. 2 (dua) Grade 9. Cargo Heating: Not Required 10. Cargo Oil Tank Coating: Not Required 11. Discharging Rate; or Pressure: Min. 200 KL/hour/grade; or Pressure Min. 3 Kg/Cm2 12. Loading Rate: Min. 250 KL/hour 13. Cargo Pump: Min. 2 (dua) Unit 14. Derrick/Crane: Not Required 15. Ballast Tank: Required 16. Alat Ukur Termasuk Tank Table: Akurat, Lengkap, Absah, dan Verifikasi fungsi Ship Performance selambatnya sebelum Delivery 17. Delivery Port: Panjang (Tentative) 18. Trading Area: Indonesian Water 19. CCTV: Min. 2 (dua) Units, Required (NVR dengan spesifikasi minimal Camera System 8 Channel, 200/240 fps, real time display, snapshot with scheduler, support protocol FTP, SFTP, SMTP). Location: Left Wing & Right Wing	vania.pratiw i	vania.prati wi

	20. Vessel Tracking: Required (Compatible with Pertamina Vessel Tracking) 21. Information System: a. Internet on Board (Online 24 Hours), VSAT 384 Kbps, Committed Information Rate (CIR) 1:1. b. Report With IPMAN System. 22. Fuel: MFO (LSFO/HSFO) / MDO / HSD / Biosolar (Pertamina spec. & subject to supply availability) 23. Lube Oil & Fresh Water: Pertamina Group's Product (Recommended) 24. PSA: Required & Valid During Contract Period with notations as follows: a. On Charter; or For Charter; or Suitable For Charter. b. Multigrade Operation. c. Suitable For Cargo With Flash Point Below 60 Degree Celcius.		
1/21/2021 2:18:00 PM	vania.pratiwi: D. KETENTUAN TEKNIS - Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum 1. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (collision), oil pollution atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina. 2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses	vania.pratiw i	vania.prati wi

	pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan.		
1/21/2021 2:19:00 PM	vania.pratiwi: - Pembatasan Penawaran Pengadaan Time Charter 1. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan atau dalam pembangunan yang penyerahan (delivery) dari galangan kapal kepada Penyedia Jasa terjadi atau belum terjadi pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan. 2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan. 3. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina. 4. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga)	vania.pratiw i	vania.prati wi
1/21/2021 2:19:00 PM	bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking. vania.pratiwi: - Jenis Bahan Bakar Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal. - Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini: - Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri; - Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum; - Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking;	vania.pratiw i	vania.prati wi

	 Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina; Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling; Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum; maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius. Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina. 		
1/21/2021 2:20:00 PM	vania.pratiwi: - Klaim • Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim. • Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.	vania.pratiw i	vania.prati wi
1/21/2021 2:20:00 PM	vania.pratiwi: - CCTV CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB, Satgas, dan Harbour Tug. Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit, dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh Pertamina, harus dapat menyimpan rekaman selama 30 hari, disetting overwrite pada media penyimpanannya, dilengkapi password dan diletakkan dalam box.	vania.pratiw i	vania.prati wi

	Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan VSAT dan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian VSAT dan CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal VSAT dan CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan VSAT dan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa. CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi. Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia. Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV ≥ 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.		
1/21/2021 2:21:00 PM	vania.pratiwi: - Vessel Tracking Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal. Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.	vania.pratiw i	vania.prati wi

	Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, S Satcom Global Pte Ltd., PT. Ima Inovasi.	SOG Indonesia, Aims One, Pte L ani Prima, PT. Skyindo Global N	ertamina antara lain AST Global Satellite, .td., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, usantara (Skygate), dan PT. Xpert Teknologi ing dengan detail sebagai berikut:					
	vania.pratiwi :							
	ITEM	VALUE	DESCRIPTION					
	Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa k record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit se	1 '				
			Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informas setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke:					
1/21/2021 2:21:00		<u>1. </u>	1. tracking.edtp@pertamina.com	vania.pratiw	vania.prati			
PM			2. gps@gemilang-ananta.co.id	i	wi			
		Minimal setiap 30 (tiga	3. gps.gemilang@gmail.com					
	Frekuensi Pengiriman Email	puluh) menit sekali	Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap p (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda).	engirimannya				
			Contoh:					
			Subyek: namakapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-1030	1030).				
			File .CHR: namakapal+tahun+bulan+tanggal+jam+menit (MTX202001181030.chr)					

	Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, ma setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record		
1/21/2021 2:21:00 PM	vania.pratiwi: Kapal-kapal yang tidak mengirimkan infomasi vessel tracking ≥ 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan.	vania.pratiw i	vania.prati wi
1/21/2021 2:22:00 PM	vania.pratiwi: - Automatic Identification System (AIS) Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Indentifikasi Otomatis bagi kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia yang berlaku sejak 20 Agustus 2019, maka Pertamina mewajibkan ketentuan sebagai berikut: Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS (Automatic Identification System). Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS. Dalam hal AIS tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP (Stasiun Radio Pantai) dan/atau Stasiun VTS (Vessel Traffic Services), serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log book) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar. Dapat ditegaskan bahwa jenis AIS yang dipasang pada kapal charter yang dioperasikan oleh Pertamina adalah AIS Kelas A mengacu pada ketentuan tersebut di atas. Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, untuk seluruh kapal sewa jenis Harbour Tug yang telah ditunjuk untuk dioperasikan di lingkungan	vania.pratiw i	vania.prati wi

	Marine PT Pertamina (Persero) agar melaporkan nomor AIS (Automatic Identification System) kepada PIC Fungsi Marine melalui email ke alamat ade.junior@pertamina.com dan feruz.mardiko@pertamina.com.		
1/21/2021 2:23:00 PM	vania.pratiwi: - Vetting Plus 1. Closed Circuit Television (CCTV). 2. Vessel Tracking. 3. Standard Tank Table (COT dan FOT). 4. Crew Approval (Non Blacklist) a. Setiap pergantian crew kapal, maka Pemilik Kapal wajib mengirimkan crew list versi Syahbandar kepada Fungsi Planning & Ship Performance (PSP) di alamat psp@pertamina.com. b. Jika pada saat screening ditemukan crew dalam status sanksi hitam dan dalam 14 hari belum dilakukan penggantian crew, maka dilakukan penahanan uang sewa. 5. Alat Ukur Standar (Certified & Calibrated), tersedia 2 (dua) Unit untuk back up operasional. a. Ullage Interface and Indicator (UTI). b. Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850). c. Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547). d. Thermometer Luard an Dalam (ASTM D 1086). e. Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk sistem tertutup. g. Closed System Sampler (ASTM D 4057 – 12). h. Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422). i. Tabel ASTM D 1250 / IP 200. j. Clinometer terpasang di CCR, Bridge dll. k. Melengkapi kapal dengan water finding paste. m. Melengkapi kapal dengan box alat ukur. n. Melakukan pemasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi. 6. Whistle Blowing System (WBS) Pertamina	vania.pratiw i	vania.prati wi

	a. Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal. b. Nomor dan email pengaduan terbaca jelas. 7. Lubang Segel Pada Baut Kapal Pemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo & bunker), COT Cleaning Hatch, Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan Decksel sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian form akses segel sesuai sosialisasi Pertamina One Seal. Terkait dengan item Vetting Plus tersebut diatas, apabila pada saat kapal beroperasi ditemukan item dimaksud tidak terpenuhi sesuai persyaratan dan Surat Rekomendasi telah disampaikan kepada Pemilik Kapal, maka apabila dalam waktu 14 hari sejak dikirimkannya Surat Rekomendasi tidak dilakukan closing temuan maka akan dilakukan penahanan pembayaran sewa kapal.		
1/21/2021 2:24:00 PM	- Contractor Safety Management System (CSMS) Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk. Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakualifikas Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke chartering1@pertamina.com.	vania.pratiw i	vania.prati wi
1/21/2021 2:24:00 PM	vania.pratiwi: - Protection & Indemnity (P&I) Pemilik Kapal dihimbau untuk memiliki asuransi P&I dengan jaminan minimum meliputi: a. Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal. b. Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty	vania.pratiw i	vania.prati wi

dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.

- c. Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cidera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal.
- d. Cargo Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas kerusakan cargo milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.

Pemilik kapal berkewajiban untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar International Group of P&I Clubs berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug sangat direkomendasikan):

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
- The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
- The Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
- Assuranceforeningen Skuld
- The Standard Club Ltd
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg) dan
- PT. Tugu Pratama Indonesia (tidak masuk ke dalam International Group of P&I Clubs)

Apabila terjadi insiden kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan atas kelalaian pihak kapal, dapat dilakukan penahanan kapal sampai diterbitkan Guarantee Letter atau Letter of Undertaking yang diterbitkan oleh 13 anggota International Group of P&I Clubs.

Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal

	berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran. Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.		
1/21/2021 2:25:00 PM	vania.pratiwi: - Pre-Delivery Survey Untuk pengadaan jasa sewa kapal Time Charter, Pertamina akan melaksanakan Pre-Delivery Survey terhadap kapal-kapal yang baru pertama kali berkontrak dengan Pertamina. Guna mendukung optimalisasi pelaksanaan Pre-Delivery Survey, Pertamina menghimbau kepada Penyedia Jasa Sewa Kapal untuk dapat melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan pada saat bid closing sebagai berikut: 1. Bentuk II 2. Q88; atau Ship Particular (SPOB, Satgas, Harbour Tug). 3. Drawing Capacity Plan, General Arrangement dan Cargo & Ballast Piping Diagram. 4. International Tonnage Certificate / Surat Ukur Internasional. 5. Cert of Nationality / Surat laut 6. International Load Line Certificate / Sertifikat Garis Muat Kapal 7. Compartment Logsheet (3 voyage) 8. Deck Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast) 9. Engine Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast) 10. Deck dan Engine Log Abstrak (5 voyage terakhir) 11. Loading Agreement dan Loading Logsheet (5 voyage terakhir) 12. Discharging Agreement dan Pumping/Discharging Logsheet (5 voyage terakhir) 13. Cargo Hose Handling Crane Drawing dan Load Test Certificate 14. Test record dari engine maker untuk equipment main engine, aux engine dan aux boiler terkait dengan engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption. 15. Hasil Sea Trial dari galangan atau classification terkait dengan speed kapal, engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption.	vania.pratiw i	vania.prati wi

	vania.pratiwi :		
1/21/2021 2:26:00 PM	- SANKSI Mengacu: 1. SK Dirut Pertamina No Kpts-57/C00000/2013-S0 tanggal 19 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping beserta revisinya 2. Sosialisasi tentang revisi sanksi dengan P3MIGAS (Perkumpulan Perusahaan Pelayaran Minyak dan Gas) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2019 Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, guna menerapkan tata kelola operasional kapal charter yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan safety, dengan ini kami sampaikan bahwa Pertamina memberikan sanksi kepada kapal-kapal charter selama periode sewa yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dan/atau yang menyebabkan kejadian NOA sejak tahun 2020. Berikut kami sampaikan pengertian Fraud dan NOA sesuai ketentuan di Pertamina: - Fraud adalah tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance perusahaan, karyawan, termasuk kru kapal, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal kaitannya dengan penyimpangan/penyalahgunaan muatan dan/atau bunker oleh awak kapal. - NOA (Number Of Accident) adalah kejadian Fatality/Property Damage ≥ 1 juta USD/ Oil spill ≥ 15 Barrels yang disebabkan oleh kapal charter. Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut: - KUNING adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau menyebabkan kejadian NoA dengan "Intensitas kejadian 1 (satu) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 3 (tiga) bulan, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia jasa Sewa Kapal dimaksud. - MERAH adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Ka	vania.pratiw i	vania.prati wi

terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NoA dengan "Intensitas kejadian 2 (dua) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia jasa Sewa Kapal dimaksud. · HITAM adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NoA dengan "Intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia Jasa Sewa Kapal dimaksud.			
vania.pratiwi: Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid & TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid & TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, dan ketentuan teknis lainnya.		vania.pratiw i	vania.prati wi
vania.pratiwi : Jika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa Owner Estimate (OE) untuk pengadaan ini adalah USD 2,500.00/day.		vania.pratiw i	vania.prati wi
	dengan "Intensitas kejadian 2 (dua) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia jasa Sewa Kapal dimaksud. HITAM adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NoA dengan "Intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia Jasa Sewa Kapal dimaksud. vania.pratiwi: Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid & TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid & TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, dan ketentuan teknis lainnya. vania.pratiwi: Jika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa Owner Estimate (OE) untuk pengadaan ini adalah	dengan "Intensitas kejadian 2 (dua) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia jasa Sewa Kapal dimaksud. - HITAM adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NoA dengan "Intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia Jasa Sewa Kapal dimaksud. vania.pratiwi: Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid & TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid & TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, dan ketentuan teknis lainnya. vania.pratiwi: Jika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa Owner Estimate (OE) untuk pengadaan ini adalah USD 2,500.00/day.	dengan "Intensitas kejadian 2 (dua) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia jasa Sewa Kapal dimaksud. HITAM adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NoA dengan "Intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia Jasa Sewa Kapal dimaksud. vania.pratiwi: Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid & TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid & TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, dan ketentuan teknis lainnya. vania.pratiwi: Jika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa Owner Estimate (OE) untuk pengadaan ini adalah USD 2,500.00/day.

1/21/2021 2:34:00 PM	vania.pratiwi: Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi. Selanjutnya Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mematuhi segala ketentuan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Invitation to Bid & TOR No. 269/SHP62100/2021-S7 tanggal 18 Januari 2021 serta Berita Acara Prebid Meeting hari ini.		vania.pratiw i	vania.prati wi
1/21/2021 2:36:00 PM	vania.pratiwi: Demikian Prebid Meeting pengadaan 1 (satu) Unit SPOB – WO Laycan 21 – 23 Februari 2021. Berita Acara Prebid Meeting akan kami upload di website Pertamina. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr Wb.		vania.pratiw i	vania.prati wi
1/21/2021 2:37:00 PM		petroceanin dopasifik : terima kasih bu Vania	petroceanin dopasifik	PETROCEA N INDO PASIFIK
1/21/2021 2:38:00 PM		ghsmaritim : terima kasih bu	ghsmaritim	PT GHS MARITIM INDONESI A
1/21/2021 2:38:00 PM		BAROKAHG EMILANG :	BAROKAHG EMILANG	Barokah Gemilang Perkasa, BGP

	Terimakasih Bu		
1/21/2021 2:39:00 PM	sbs : terima kasih bu	sbs	PT Suasa Benua Sukses